ABSTRAKSI

Gugatan warga negara atau yang diistilahkan dengan *citizen law suit*, merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Gugatan ini lahir dari negara-negara yang menganut sistem common law seperti di Amerika dan India, yang mana diajukan pertama kali dalam kasus mengenai permasalahan lingkungan.

Indonesia merupakan suatu negara dengan sistem *civil law*, dimana dalam sistem ini tidak dikenal adanya gugatan warga negara *(citizen law suit)* dan aturan yang mendasari adanya gugatan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali gugatan dengan mekanisme ini yang diajukan pada pengadilan negeri dan majelis hakim berpendapat bahwa gugatan ini layak diterima dengan memberikan kapasitas *"standing"*.

Pada dasarnya majelis hakim tidak boleh menolak perkara yang tidak memiliki dasar hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 10 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang biasa disebut sebagai *asas ius curia novit.* Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila *citizen law suit* diajukan pada pengadilan negeri, maka majelis hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Gugatan warga negara (*citizen law suit*) merupakan gugatan yang didasari oleh adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa, sehingga relevan jika gugatan ini disandingkan dengan kasus mengenai kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG, bahwa pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut sering terjadi ledakan tabung LPG 3 kg hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kerugian yang disebabkan oleh ledakan tersebut tidak hanya dirasakan pada korban yang dirugikan secara materiil dan imateriil tetepi juga seluruh masyarakat Indonesia yang dirugikan karena ketidakamanan, ketidaknyamanan dan ketidaktentraman untuk tinggal dan hidup diwilayahnya.

Citizen law suit merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan agar perbuatan melanggar hukum tidak akan terjadi berulang-ulang. Pengadilan negeri wajib memfasilitasi hal tersebut dan petitum yang diajukan adalah petitum (permohonan) yang ditunjukan untuk kepentingan umum (kepenntingan masyarakat). Petitum dalam gugatan ini tidak dapat memohon ganti kerugian. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan majelis hakim, permohonan atas dasar ini selalu ditolak dan tidak dikabulkan.

Kata Kunci: Gugatan warga negara (citizen law suit), peradilan umum, petitum, dan kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG.